



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan pasal 110 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran tarif pelayanan Kesehatan pada Unit-unit Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 70 Tahun 2010);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR,

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Pelayanan Medis adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk berobat jalan, perawatan rawat jalan ataupun rawat inap, pelayanan penunjang medik yang meliputi pemeriksaan laboratorium maupun radiologi yang merupakan upaya kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur standar dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan di Puskesmas.
8. Penunjang Medis adalah pemeriksaan laboratorium, radiologi dan lain-lain yang dapat dilakukan di Puskesmas.
9. Surat/Rekomendasi Dinas adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maupun Unit Pelaksana Kesehatan untuk keperluannya.
10. Unit-unit Kesehatan Pemerintah adalah Unit Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang memberi pelayanan kepada masyarakat yaitu :
 - Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Rawat Inap;
 - Puskesmas Pembantu;
 - Pondok Bersalin Desa (POLINDES).
11. Jasa Medik adalah jasa tindakan dari Dokter Ahli/Dokter Umum/Dokter Gigi dan Paramedis.
12. Tarif Pelayanan Medis adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan penunjang lainnya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk menentukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda.

17. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 5

Penderita yang dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan :

- a. Bagi penderita tidak mampu dan anak yatim/piatu yang dipelihara di Panti Asuhan dan atau tidak dipelihara di panti asuhan mempunyai Surat Keterangan yang sah dari instansi yang berwenang dapat dibebaskan dari pungutan apapun;
- b. Penderita dengan menggunakan kartu miskin;
- c. Penderita penyakit menular yang pengobatannya melalui proses khusus pemberantasan penyakit menular;
- d. Para perintis kemerdekaan, cacat veteran dengan menunjukkan surat/kartu identitas;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGIKUTI TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan, mempertimbangkan biaya satuan (*unit cost*), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan adalah wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;

- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada daerah;

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 22

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan lain yang mengatur tentang Tarif Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit pelayanannya pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 2013

plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 136

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Seram Bagian Timur yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semulanya menitik beratkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh, oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hidup sehat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Unit-unit pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan yang dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 24 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 107

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur**NOMOR : 09 Tahun 2013****TENTANG : Retribusi Pelayanan Kesehatan****Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.****A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
1.	Pengobatan Rawat Jalan Umum			
	- Pemeriksaan	3500	1.500	5.000
	- Obat	3500	1.500	5.000
	- Injeksi/suntik	7000	3.000	10.000
	- Injeksi/suntik ulang	5.250	2.250	7.500
	- Kamar Bebat	5.250	2.250	7.500
2.	Pengobatan Gigi Dan Mulut			
	- Pemeriksaan	3.500	1.500	5.000
	- Obat	3.500	1.500	5.000
	- Injeksi/Suntik/Ampul	3.500	1.500	5.000
	- Cabut Gigi susu/1 gigi	4.900	2.100	7.000
	- Cabut gigi tetap/1 gigi	10.500	4.500	15.000
	- Cabut gigi dengan komplikasi	14.000	6.000	20.000
	- Tambal gigi sementara / 1 permukaan	3.500	1.500	5.000
	- Tambal gigi permanen /1 permukaan	10.500	4.500	15.000
	- Tambal gigi permanen /2 permukaan	14.000	6.000	20.000
	- Alveolectomi	14.000	6.000	20.000
	- Adontectomi 1 elemen	14.000	6.000	20.000
	- Insisi abses	14.000	6.000	20.000
	- Prenektomi	14.000	6.000	20.000
	- Eksisi/ektipasi jaringan lunak	10.500	4.500	15.000
	- Pembersihan karang gigi	10.500	4.500	15.000
	- Fraktur dental gigi sederhana tanpa komplikasi	10.500	4.500	15.000
	- Gigi palsu sebagian elemen	35.000	15.000	50.000
	- Gigi palsu lengkap (RA+RB)	210.000	90.000	300.000
	- Reprasi gigi palsu	7.000	3.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
3.	Pelayanan kebidanan/K I A :			
	- Pemeriksaan ANC Normal	10.500	4.500	15.000
	- Pemeriksaan ANC Patologis	14.000	6.000	20.000
	- Pemeriksaan Bufas Normal	10.500	4.500	15.000
	- Pemeriksaan Bufas Patologis	14.000	6.000	20.000
	- Pemeriksaan Bayi Normal	10.000	4.500	15.000
	- Pemeriksaan Bayi Patologis	14.000	6.000	20.000
	- Persalinan Normal oleh Bidan	182.000	78.000	260.000
	- Persalinan Patologis oleh Bidan	245.000	105.000	350.000
	- Pasang Dopler	10.500	4.500	15.000
	- Pemasangan Implan (Susuk)	70.000	30.000	100.000
	- Pencabutan Implan (Susuk)	105.000	45.000	150.000
	- Pemasangan IUD	70.000	30.000	100.000
	- Pencabutan IUD	105.000	45.000	150.000
	- KB Suntik	10.500	4.500	15.000
	- KB Tablet/Pil	7.000	3.000	10.000
4.	Tindakan Gawat Darurat			
	a. Pengobatan / Perawatan Sederhana :			
	• Pemeriksaan	3.500	1.500	5.000
	• Obat	3.500	1.500	5.000
	• Pengobatan Luka	3.500	1.500	5.000
	• Injeksi/Suntik	7.000	3.000	10.000
	• Jahit Luka/Jahitan	3.500	1.500	5.000
	• Suntikan ATS	24.500	10.500	35.000
	• Insisi/Eksisi	24.500	10.500	35.000
	• Perawatan Luka Bakar di bawah 10% tanpa komplikasi	7.000	3.000	10.000
	b. Pengobatan / Perawatan Sedang :			
	• Pemeriksaan	3.500	1.500	5.000
	• Obat	3.500	1.500	5.000
	• Gigitan Binatang tanpa Jahitan	3.500	1.500	5.000
	• Gigitan Binatang dengan satu Jahitan	7.000	3.000	10.000
	c. Pengobatan / Perawatan Besar :			
	• Pemeriksaan	3.500	1.500	5.000
	• Tindakan Medik Operatif (Minor Surgery)	24.500	10.500	35.000
	• Tindakan Infus	14.000	6.000	20.000
	• Obat	3.500	1.500	5.000
	• Injeksi/Suntik	7.000	3.000	10.000
	• Suntik ATS	24.500	10.500	35.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP (Untuk satu hari Perawatan)

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
1.	Pelayanan Akomodasi			
	a. Pasien Dewasa dan Anak	35.000	15.000	50.000
	b. Pasien Bayi Baru Lahir	7.000	3.000	10.000
2.	Tindakan Keperawatan	7.000	3.000	10.000
3.	Visite Dokter	10.500	4.500	15.000

C. TARIF RETRIBUSI PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
1.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana			
	a. Haematologi			
	• Haemoglobin	7.000	3.000	10.000
	• Leucocyt	7.000	3.000	10.000
	• Eritrocyt	7.000	3.000	10.000
	• Trombocyt	7.000	3.000	10.000
	• Retikulocyt	7.000	3.000	10.000
	• Sel-sel Darah	3.500	1.500	5.000
	• Laju Endapan Darah	7.000	3.000	10.000
	• Golongan Darah	10.500	4.500	15.000
	b. Urine			
	• Bilirubin	3.500	1.500	5.000
	• Berat Jenis	3.500	1.500	5.000
	• Protein, penetapan kualitatif	5.600	2.400	8.000
	• Urobilin	5.600	2.400	8.000
	• Reduksi/Glukosa	10.500	4.500	15.000
	• Darah samar	7.000	3.000	10.000
	• Fisik, Volume, Bau, warna dan konsistensi	3.500	1.500	5.000
	• Ph	2.100	900	3.000
	• Sedimen Urine	2.100	900	3.000
	• Albumin	7.000	3.000	10.000
	• Kalsium	7.000	3.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
2.	c. Faeces Lengkap	10.500	4.500	15.000
	d. Bakteriologis / Parasit			
	• DDR	5.600	2.400	8.000
	• Sputum/BTA	7.000	3.000	10.000
	e. Serologi			
	• Test Kehamilan	10.500	4.500	15.000
	Radio Diagnostik			
	Pemeriksaan Rontgen :			
	• Foto Thorax	52.500	22.500	75.000
	• Foto Ambdomen	52.500	22.500	75.000

D. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
1.	Kuret	70.000	30.000	100.000
2.	Klisma	7.000	3.000	10.000
3.	Kateter	17.500	7.500	25.000
4.	Spalak	17.500	7.500	25.000
5.	Rawat Luka/Ganti Verband	7.000	3.000	10.000
6.	Manual Placenta	52.500	22.500	75.000
7.	Partus Vakum Ekstraksi/Forsep	105.500	45.000	150.000
8.	Reposisi Dislokasi	21.000	9.000	30.000
9.	Cabut jahitan / 1 jahitan	4.500	1.500	5.000
10.	Inkubator bed / hari	4.900	2.100	7.000
11.	Pasang Oksigen / Liter / Hari	17.500	7.500	25.000
12.	Rawat Luka Bakar di atas 10% tanpa komplikasi	14.000	6.000	20.000
13.	Test Buta Warna	10.500	4.500	15.000
14.	Insisi / Eksisi	21.000	9.000	30.000
15.	Pasang Infus	14.000	6.000	20.000
16.	Injeksi/Suntik	7.000	3.000	10.000
17.	Fungsi Asites	35.000	15.000	50.000
18.	Jahitan Luka/1 jahitan	3.500	1.500	5.000
19.	Persalinan Normal	245.000	105.000	350.000
20.	Persalinan Patologis	350.000	150.000	500.000

E. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
1.	Tindakan Medik Operatif (Minor Surgery)			
	• Pemeriksaan	3.500	1.500	5.000
	• Tindakan Operatif	24.500	10.500	35.000
	• Tindakan Infus	14.000	6.000	20.000
	• Obat	3.500	1.500	5.000
	• Injeksi	7.000	3.000	10.000
2.	Tindakan Medik Operatif (Major Surgery)			
	• Pemeriksaan	3.500	1.500	5.000
	• Tindakan Operatif	70.000	30.000	100.000
	• Tindakan Infus	14.000	6.000	20.000
	• Obat	35.000	15.000	50.000
	• Injeksi	7.000	3.000	10.000
	• Suntikan ATS	24.500	10.500	35.000

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN (30 %)	
1.	Pelayanan visum dan keterangan Dokter			
	• Visum Mayat tanpa Bedah	28.000	12.000	40.000
	• Visum et Repertum hidup	14.000	6.000	20.000
	• Klaim Kematian	10.500	4.500	15.000
	• Klaim Asuransi	21.000	9.000	30.000
2.	Keterangan Kesehatan Lain			
	• Keterangan Kesehatan Lain	10.500	4.500	15.000
3.	Konsultasi			
	• Konsultasi Dokter	10.500	4.500	15.000
4.	• Konsultasi Gizi	7.000	3.000	10.000
	Pelayanan Jenazah			
3.	• Perawatan Jenazah	52.500	22.500	75.000
	• Bedah Mayat / Otopsi	210.000	90.000	300.000
4.	Pemakaian Ambulance			
	• Dalam Kota	10.500	4.500	15.000
	• Luar kota jarak s/d 5 Km	17.500	7.500	25.000
	• Selebihnya, tambahan / Km	3.500/Km	1.500	5.000

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur**NOMOR : 09 Tahun 2013****TENTANG : Retribusi Pelayanan Kesehatan****Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Bula Kab. Seram Bagian Timur.****I. TARIF RAWAT JALAN****A. POLIKLINIK**

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Dokter spesialis	10.000	30.000	40.000
2	Konsultasi	5.000	10.000	15.000
3	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000
4	Unit Gawat Darurat			
	a. Dokter Spesialis	10.000	40.000	50.000
	b. Dokter Umum	5.000	15.000	20.000
5	USG Biasa	20.000	60.000	80.000

B. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Doppler	10.000	30.000	40.000
2.	Pasang IUD	30.000	100.000	130.000
3.	Buka IUD	20.000	80.000	100.000
4.	Pasang / Buka Implant	30.000	100.000	130.000
5.	Imunisasi	5.000	10.000	15.000
6.	Mantoux Tes tanpa Vaksin	5.000	10.000	15.000
7.	EKG	10.000	15.000	25.000
8.	USG 3 D	50.000	70.000	120.000

C. POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Ekstrak Gigi			
	a. Permanen	7.000	8.000	15.000
	b. Gigi Susu	5.000	5.000	10.000
	c. Komplikasi	10.000	13.000	23.000
2.	Tambal Gigi			
	a. Dengan Amalgam	5.000	8.000	13.000
	b. Dengan Fuji	8.000	10.000	18.000
	c. Dengan Sinar	20.000	23.000	43.000
	d. Tambal Semantara	5.000	5.000	10.000
3.	Perawatan Syarat	5.000	5.000	10.000
4.	Membersihkan Karang Gigi	20.000	20.000	40.000
5.	Perawatan Absen Berat	10.000	15.000	35.000
6.	Pencabutan Gigi Gagal	5.000	-	5.000
7.	Operculektomi	30.000	21.000	51.000
8.	Alfeolektomi	30.000	25.000	55.000
9.	Odontektomi	60.000	50.000	110.000
10.	Fixaxi	60.000	50.000	110.000
11.	Exterpasi	60.000	50.000	110.000
12.	Dry Socket	5.000	6.000	11.000
13.	Kontrol Post Operasi	2.500	5.000	7.500
14.	Ekstraksi Wiring	5.000	15.000	20.000
15.	Ortodonti, Buka Pasang			
	a. Satu Plat	60.000	50.000	110.000
	b. Satu (Spring)	12.000	10.000	22.000
	c. Kontrol	2.000	8.000	10.000
16.	Pasang Cekat			

	a. Satu Plat	800.000	1.000.000	1.800.000
	b. Kontrol	2.000	8.000	10.000
17.	Prosthodonti (Gigi Palsu), Buka Pasang			
	a. Satu Plat	75.000	75.000	150.000
	b. Satu Gigi	25.000	50.000	75.000
18.	Protesa Penuh Biasa	500.000	750.000	1.250.000

D. GAWAT DARURAT

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Tindakan Umum			
	Perawatan luka tanpa Hecting	3.000	4.500	7.500
	Perawatan Luka tanpa Hecting < 5	9.000	8.000	17.000
	Perawatan Luka tanpa Hecting < 6-10	10.000	13.000	23.000
	Perawatan luka tanpa Hecting > 10	17.000	35.000	52.000
	Circumsisi	30.000	40.000	70.000
	Eksterpasi Corpus Alianum Kecil-sedang	4.000	6.000	10.000
	Oksigen Untuk Orang Dewasa / Jam	2.000	1.000	3.000
	Pasang Infuse	4.000	10.000	14.000
2.	Sederhana			
	a. Ganti Balut (Gass<5 Lembar)	3.000	4.500	7.500
	b. Rendam PK / Densol	2.000	1.500	3.500
	c. Spuling Lambung	5.000	15.000	20.000
	d. Kontrol IUD	3.000	10.000	13.000
	e. Spuling Telinga	2.000	8.000	10.000

	f. Pembersihan Mata Luar	3.000	7.000	10.000
	g. Imunisasi/Injeksi (Catin)	5.000	5.000	10.000
	h. Adrenalin Test	3.000	10.000	13.000
	i. Exterpasi (IUD)	5.000	30.000	35.000
	k. Jahit < 5	5.000	15.000	20.000
	l. Buka Jahit <5	2.000	3.000	5.000
	m. Vagina Swab (Pap Smear)	15.000	30.000	45.000
	n. Klisma	10.000	20.000	30.000
	o. Perawatan Tali Pusat Dan Breast	7.000	13.000	20.000
	p. Tindak	3.000	3500	6.500
	q. Tono Metri	4.000	3500	7.500
	r. Tindakan Bolus Obatan	2.000	3000	5.000
3.	Tindakan Kecil			
	a. Incisi Kecil <3 cm	3.000	7.000	10.000
	b. Explorasi	9.000	11.000	20.000
	c. Jahit 6-10 Bh	10.000	15.000	35.000
	d. Buka Jahit 6-10 Bh	3.000	7.000	10.000
	e. Biopsi Kecil	5.000	12.000	17.000
	f. Luka Bakar<20	10.000	15.000	25.000
	g. Debridement Luka Kecil	3.000	7.000	10.000
	h. Exterpasi Cerumen (Sedikit)	3.000	7.000	10.000
	i. Visus+Resep Kacamata	4.000	6.000	10.000
	j. Corpus Alenum Telinga	5.000	10.000	15.000
	k. Corpus AlenumHidung	8.000	16.000	24.000
	l. Corpus Alenum Mata	10.000	20.000	30.000
	m. Pasang IUD	10.000	30.000	40.000
	n. Pasang IUD Spesialis	15.000	35.000	50.000
	o. Lumbal Fungsi	25.000	30.000	55.000
	p. Resusitasi Ringan	10.000	20.000	30.000
	q. Spuling Mata	5.000	10.000	15.000

4.	Tindakan Sedang			
	a. Insisi sedang 3-5 Cm	7.500	10.000	17500
	b. Eksterpasi Sedang	10.000	10.000	20.000
	c. Ganti Balut sedang (Gass>10 Lbr)	5.000	10.000	15.000
	d. Dilatasi Ureter	5.000	15.000	20.000
	e. Jahit 11-25 bh	20.000	40.000	60.000
	f. Buka Jahit >10 Bh	3.000	7.000	10.000
	g. Biopsi Sedang	15.000	25.000	40.000
	h. Debridement Sedang	5.000	15.000	20.000
	i. Aspirasi Cairan paru	20.000	40.000	60.000
	j. Long Leg Sirculler	15.000	25.000	40.000
	k. Long Leb Slaba	10.000	20.000	30.000
	l. Shol Gips	10.000	30.000	40.000
	m. Buka Gips	10.000	15.000	25.000
	On. WSD Mini	75.000	125.000	200.000
	o. Plural Tap	50.000	75.000	125.000
	p. Kir Therapy	5.000	10.000	15.000
	q. Corpus Aleonum	5.000	15.000	20.000
	r. pasang KB susuk	5.000	15.000	20.000
	s. Angkat KB susuk	5.000	15.000	20.000
	t. Test Alergi / Skin Test / Injeksi	2.000	3.000	5.000
	u. Keathing of Mata	18.500	12.000	30.500
	v. Vena Seksi	10.000	20.000	30.000
5.	Tindakan Besar			
	a. Insisi Besar 5-10 cm	7.000	13.000	20.000
	b. Exterpasi Kuku	5.000	10.000	15.000
	c. Circumsisi Wanita	5.000	7.500	12.500
	d. Circumsisi Paramedis	10.000	30.000	40.000
	e. Circumsisi Dokter umum	20.000	40.000	60.000
	f. Circumsisi	30.000	70.000	100.000

	Dokter Spesialis			
	g.Tindakan spalk lengan	5.000	15.000	20.000
	h.Tindakan spalk Tungkai/kaki	5.000	20.000	25.000
	i. Jahit >26 bh	35.000	50.000	85.000
	j. Buka jahit>21bh	5.000	15.000	20.000

II. RAWAT INAP

A. AKOMODASI

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Akomodasi umum			
	a. Kelas III	10.000	40.000	50.000
	b. Kelas II	25.000	40.000	55.000
	c. Kelas I	35.000	25.000	60.000
	d. Kelas Utama	50.000	150.000	200.000
2	Akomodasi Khusus			
	a. Ruang luka bakar	8.000	27.000	35.000
	b. Ruang Pulih	8.000	27.000	35.000
	c. Ruang intensif	8.000	27.000	35.000
	d. Isolasi	8.000	27.000	35.000
	e. Covis Pemanasan	8.000	27.000	35.000
	f. Incubator	5.000	15.000	20.000
	g. Blue Ligt Therapy	9.000	27.000	36.000

B. JASA VISITE

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Dokter Umum			
	a. Kelas III	5.000	10.000	15.000
	b. Kelas II	5.000	12.000	17.000
	c. Kelas I	7.000	13.000	20.000
	d. Kelas Utama	10.000	20.000	30.000
2	Dokter Spesialis			
	a. Kelas III	5.000	15.000	20.000
	b. Kelas II	5.000	20.000	25.000
	c. Kelas I	10.000	25.000	35.000
	d. Kelas Utama	15.000	35.000	50.000

C. BAHAN DAN ALAT PERSALINAN

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	Persalinan normal oleh tenaga Bidan			
	a. Kelas Utam (VIP)	200.000	250.000	450.000
	b. Kelas I	100.000	300.000	400.000
	c. kelas II	150.000	200.000	350.000
	d. Kelas III (Bangsal)	100.000	200.000	300.000
2	Perslinian Normal oleh Dokter Umum			
	a. Kelas Utama (VIP)	200.000	360.000	560.000
	b. Kelas I	150.000	300.000	450.000
	c. Kelas II	100.000	250.000	350.000
	d. Kelas III (bangsal)	100.000	200.000	300.000
3	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis			

	a. Kelas Utama (VIP)	200.000	600.000	800.000
	b. Kelas I	150.000	450.000	600.000
	c. Kelas II	100.000	400.000	500.000
	d. Kelas III (bangsal)	100.000	300.000	400.000
4	Persalinan Pathologis oleh Dokter Umum			
	a. Kelas Utam (VIP)	200.000	600.000	800.000
	b. Kelas I	200.000	400.000	600.000
	c. kelas II	150.000	350.000	500.000
	d. Kelas III (Bangsal)	100.000	300.000	400.000
5	Persalinan pathologi oleh Dokter Spesialis			
	a. Kelas Utama (VIP)	200.000	750.000	950.000
	b. Kelas I	150.000	550.000	700.000
	c. Kelas II	150.000	450.000	600.000
	d. Kelas III (bangsal)	150.000	350.000	500.000
6	Episiotomi			
	a. Kelas Utama (VIP)	100.000	100.000	200.000
	b. Kelas I	75.000	100.000	175.000
	c. Kelas II	50.000	100.000	150.000
	d. Kelas III (bangsal)	50.000	50.000	100.000
7	Perawatan Partus Lama			
	a. Kelas Utam (VIP)	100.000	150.000	250.000
	b. Kelas I	50.000	100.000	150.000
	c. kelas II	40.000	60.000	100.000
	d. Kelas III (Bangsal)	25.000	50.000	75.000
8	Perawatan Preekklamasi			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	100.000	150.000
	b. Kelas I	40.000	60.000	100.000
	c. Kelas II	25.000	60.000	75.000
	d. Kelas III (bangsal)	20.000	40.000	60.000
9	Perawatan Eklamsi			

	a. Kelas Utama (VIP)	100.000	100.000	200.000
	b. Kelas I	50.000	120.000	180.000
	c. Kelas II	50.000	100.000	150.000
	d. Kelas III (bangsal)	40.000	60.000	100.000
10	Dreep Terapi			
	a. Kelas Utam (VIP)	50.000	80.000	130.000
	b. Kelas I	40.000	70.000	110.000
	c. kelas II	30.000	75.000	95.000
	d. Kelas III (Bangsal)	20.000	50.000	70.000
11	Keer Terapi			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	70.000	120.000
	b. Kelas I	40.000	60.000	100.000
	c. Kelas II	30.000	50.000	80.000
	d. Kelas III (bangsal)	20.000	40..000	60.000
12	Konsul Antar UPF			
	a. Kelas Utama (VIP)	15.000	30.000	45.000
	b. Kelas I	10.000	20.000	30.000
	c. Kelas II	7.000	13.000	20.000
	d. Kelas III (bangsal)	4.000	6.000	10.000
13	Fleura Tap			
	a. Kelas Utam (VIP)	100.000	150.000	250.000
	b. Kelas I	80.000	125.000	205.000
	c. kelas II	60.000	100.000	160.000
	d. Kelas III (Bangsal)	40.000	75.000	115.000
14	Lumbal Fungsi			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	100.000	150.000
	b. Kelas I	35.000	75.000	120.000
	c. Kelas II	25.000	60.000	85.000
	d. Kelas III (bangsal)	20.000	50.000	70.000
15	Abduminal Tap			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	100.000	150.000
	b. Kelas I	40.000	60.000	100.000

	c. Kelas II	35.000	50.000	85.000
	d. Kelas III (bangsal)	25.000	35.000	60.000
16	Aminoscopy			
	a. Kelas Utama (VIP)	45.000	75.000	120.000
	b. Kelas I	40.000	60.000	100.000
	c. Kelas II	35.000	45.000	80.000
	d. Kelas III (bangsal)	20.000	50.000	70.000
17	Dopler			
	a. Kelas Utama (VIP)	20.000	60.000	80.000
	b. Kelas I	15.000	55.000	70.000
	c. Kelas II	10.000	40.000	50.000
	d. Kelas III (bangsal)	10.000	30.000	40.000
18	ECG			
	a. Kelas Utama (VIP)	15.000	25.000	40.000
	b. Kelas I	15.000	20.000	35.000
	c. Kelas II	10.000	20.000	30.000
	d. Kelas III (Bangsal)	10.000	15.000	25.000
19	Vena SeksI			
	a. Kelas Utama (VIP)	37.500	62.500	100.000
	b. Kelas I	30.000	50.000	80.000
	c. Kelas II	22.500	37.500	60.000
	d. Kelas III (bangsal)	20.000	30.000	50.000
20	Pemasangan WSD Sederhana			
	a. Kelas Utama (VIP)	150.000	212.500	362.500
	b. Kelas I	120.000	170.000	290.000
	c. Kelas II	90.000	127.500	217.500
	d. Kelas III (bangsal)	60.000	85.000	145.000
21	Pemasangan WSD Kontinue			
	a. Kelas Utama (VIP)	187.500	312.500	500.000
	b. Kelas I	150.000	250.000	400.000

	c. kelas II	112.500	187.500	300.000
	d. Kelas III (Bangsal)	75.000	125.000	200.000
22	Resusitasi			
	a. Kelas Utama (VIP)	20.000	60.000	80.000
	b. Kelas I	20.000	50.000	70.000
	c. Kelas II	15.000	45.000	60.000
	d. Kelas III (bangsal)	15.000	35.000	50.000
23	Resusitasi Sedang			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	130.000	180.000
	b. Kelas I	50.000	100.000	150.000
	c. Kelas II	40.000	60.000	100.000
	d. Kelas III (bangsal)	30.000	50.000	80.000
24	Resusitasi Berat			
	a. Kelas Utama (VIP)	75.000	120.000	195.000
	b. Kelas I	50.000	100.000	150.000
	c. Kelas II	30.000	90.000	120.000
	d. Kelas III (bangsal)	25.000	65.000	90.000
25	Kemoterapi			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	100.000	150.000
	b. Kelas I	40.000	80.000	120.000
	c. Kelas II	30.000	60.000	90.000
	d. Kelas III (bangsal)	20.000	40.000	60.000
26	Bone Narrauw Punctie			
	a. Kelas Utama (VIP)	40.000	70.000	110.000
	b. Kelas I	30.000	60.000	90.000
	c. Kelas II	25.000	50.000	75.000
	d. Kelas III (Bangsal)	15.000	45.000	60.000
27	Tindakan lain			
	a. Pasang Infus	5.000	15.000	20.000
	b. Kontrol Infus	2.000	8.000	10.000
	c. Dawer Kateter	4.000	16.000	20.000
	d. Pasang Oksigen	2.000	8.000	10.000

	e. Pasang Magslang	5.000	20.000	25.000
	f. Perfsonal Higiene	3.000	17.000	20.000
	g. Memberi Makan/Perfsonde	2.000	6.000	8.000
	h. Spooling Lambung	2.000	8.000	10.000
	i. Suction	4.000	6.000	10.000
	j. Infusion Pump	3.000	9.000	12.000
	k. Membersihkan Luka	3.000	12.000	15.000
	l. EKG	4.000	26.000	30.000
	m. Nebolizer	3.000	12.000	15.000
	n. Klisma	10.000	20.000	30.000
	o. Skin Test/Test Alergi	2.000	8.000	10.000
	p. Injeksi	1.000	9.000	10.000
	q. Aff Kateter	2.000	8.000	10.000
	r. Aff Infus	2.000	8.000	10.000
	s. Pemeriksaan TTV	1.000	2.000	3.000

III. TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Tindakan Operasi Kecil			
	a. Kelas Utama (VIP)	375.000	625.000	1.000.000
	b. Kelas I	300.000	600.000	900.000
	c. kelas II	225.000	575.000	800.000
	d. Kelas III (Bangsal)	150.000	500.000	650.000
2	Tindakan Operasi Sedang			
	a. Kelas Utama (VIP)	500.000	1.000.000	1500.000
	b. Kelas I	400.000	800.000	1200.000
	c. Kelas II	300.000	700.000	1000.000

	d. Kelas III (bangsal)	200.000	500.000	700.000
3	Tindakan Operasi Besar			
	a. Kelas Utama (VIP)	1.000.000	3.500.000	4.500.000
	b. Kelas I	500.000	3.100.000	3.600.000
	c. Kelas II	375.000	2.325.000	2.700.000
	d. Kelas III (bangsal)	250.000	1.550.000	1.800.000
4	Tindakan Operasi Khusus			
	a. Kelas Utam (VIP)	1.125.000	4.875.000	6.000.000
	b. Kelas I	900.000	3.900.000	4.800.000
	c. kelas II	675.000	2.925.000	3.600000
	d. Kelas III (Bangsal)	450.000	1.950.000	2.400.000
5	Tindakan Curetage			
	a. Kelas Utama (VIP)	375.000	625.000	1.000.000
	b. Kelas I	300.000	500.000	800.000
	c. Kelas II	225.000	375.000	600.000
	d. Kelas III (bangsal)	150.000	250.000	400.000
6	Tindakan Persalinan Patologis			
	a. Kelas Utama (VIP)	462.000	787.500	1.249.500
	b. Kelas I	370.000	630.000	1.000.000
	c. Kelas II	277.500	472.500	750.000
	d. Kelas III (bangsal)	185.000	315.000	500.000
7	Tindakan Persalinan Sungsang			
	a. Kelas Utam (VIP)	375.000	625.000	1.000.000
	b. Kelas I	300.000	500.000	800.000
	c. kelas II	225.000	375.000	600.000
	d. Kelas III (Bangsal)	150.000	250.000	400.000
8	Tindakan Manual			
	a. Kelas Utama (VIP)	462.000	787.500	1.249.500
	b. Kelas I	370.000	630.000	1.000.000
	c. Kelas II	277.500	472.500	750.000

	d. Kelas III (bangsal)	185.000	315.000	500.000
9	Tindakan Induksi			
	a. Kelas Utama (VIP)	375.000	625.000	1.000.000
	b. Kelas I	300.000	500.000	800.000
	c. Kelas II	225.000	375.000	600.000
	d. Kelas III (bangsal)	150.000	250.000	400.000

B. TINDAKAN PELAYANAN MATA

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Tindakan Tindakan Operasi Kecil			
	a. Proping ductus Nasionagrimali	105.000	100.000	205.000
	b. Biopsi Andeksa	105.000	100.000	205.000
	c. Cantropi Tarsopi	105.000	100.000	205.000
	d. neavus,pterygium Eksterpasi	105.000	100.000	205.000
	e. Kista tumor Kecil jinak	105.000	100.000	205.000
	f. Tatoace Cornea	105.000	100.000	205.000
	g. descicio cataracta Scundai		100.000	205.000
	h. Paracentese.	105.000	100.000	205.000
	i. Flap Conyngtion	105.000	100.000	205.000
	j. Piterigium exteriasi	105.000	100.000	205.000
2	Tindakan sedang Bagian Mata			
	a. Aplikasi Cryo	312.000	400.000	712.000
	b. Cycli Diartermi	312.000	400.000	712.000
	c. Evisceratio	312.000	400.000	712.000
	d. Rekanalisasi Ruptura Transkanal	312.000	400.000	712.000
	e. Iredktomi Basal Perifer	312.000	400.000	712.000

	Sektoaral			
	f. Eks Cattarac	312.000	400.000	712.000
	g. Ekstraksi Corpus Alienum	312.000	400.000	712.000
	h. Intra Ocular Slerotomi	312.000	400.000	712.000
	i. Cylidialase	312.000	400.000	712.000
	j. Posterior Scelerotomi	312.000	400.000	712.000
	k. Dakroastomi	312.000	400.000	712.000
3	Tindakan Besar Gagian Mata			
	a. Ablatio Retina	378.000	500.000	978.000
	b. Shalesmus Repear	378.000	500.000	978.000
	c. Keratoplastik,Ptosis Plastik, Reconstruksi	378.000	500.000	978.000

C. TINDAKAN PELAYANAN THT

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Tindakan Kecil Bagian THT			
	a. Biospi dengan Anestesia Local	91.000	115.000	206.000
	b. Fungsi sinus Maxilaris	91.000	115.000	206.000
	c. Preotz Desplasment	91.000	115.000	206.000
	d. Myringgotomi/Parasetasis	91.000	115.000	206.000
	e. Bellog Tampon	91.000	115.000	206.000
	f. Spoeling Telinga	91.000	115.000	206.000
	g. Aspirasi	91.000	115.000	206.000
	Tindakan Sedang Bagian THT			
	a. Eksplorasi	312.000	400.000	712.000
	b. Astronomi sinus Max	312.000	400.000	712.000
	c. Trakeostomi	312.000	400.000	712.000
	d. Polipektomi	312.000	400.000	712.000

	e. Edmoidektomi	312.000	400.000	712.000
	f. Eushopagoscopi	312.000	400.000	712.000
	g. Penutupan Fistal Oro Antral	312.000	400.000	712.000
	h. Pemasangan entilasi	312.000	400.000	712.000
	i. Laringoscopi Langsung	312.000	400.000	712.000
	j. fungsi Irrigasi Sinus Maxilaris	312.000	400.000	712.000
	k. Nashoparingoscopi	312.000	400.000	712.000
	l. Sinuscopi	312.000	400.000	712.000
	m. eksplorasi & Biposi Nasoparing	312.000	400.000	712.000
	n. Tonsil Adenektomy/ tonsin Lectomy	312.000	400.000	712.000
3	Tindakan Besar Bagian THT			
	a. Septum Reseksi/septum Plastik	378.000	600.000	978.000
	b. Microlaringoscopi	378.000	600.000	978.000
	c. Ekstrasi corpus alienum bronchus	378.000	600.000	978.000
	d. Ekstrasi Corpus alienum osophagus	378.000	600.000	978.000
	e. Ekstraksi corpus alienim laring	378.000	600.000	978.000
	f. Fronto Edmoidektomi	378.000	600.000	978.000
	g. Mastoidektomi	378.000	600.000	978.000
	h. Operasi CL	378.000	600.000	978.000
	i. Plato Palstik	378.000	600.000	978.000
	j. Paradectomi	378.000	600.000	978.000
	k. Rinoplati	378.000	600.000	978.000
	l. Rekontruksi Hidung	378.000	600.000	978.000

D. INSTALASI FISIOTERAPI

NO	NAMA	RETRIBUSI	TOTAL

	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	(Rp)
1	Infra Red			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	70.000	120.000
	b. Kelas I	50.000	50.000	100.000
	c. Kelas II	25.000	50.000	75.000
	d. Kelas III (Bangsal)	20.000	30.000	50.000
2	Exercise Aktif			
	a. Kelas Utama (VIP)	40.000	60.000	100.000
	b. Kelas I	30.000	60.000	90.000
	c. Kelas II	35.000	50.000	85.000
	d. Kelas III (Bangsal)	10.000	60.000	70.000
3	Muscle Test			
	a. Kelas Utama (VIP)	30.000	60.000	90.000
	b. Kelas I	30.000	50.000	80.000
	c. Kelas II	30.000	45.000	75.000
	d. Kelas III (Bangsal)	15.000	40.000	55.000
4	Exercise Pasif			
	a. Kelas Utama (VIP)	35.000	65.000	100.000
	b. Kelas I	30.000	60.000	90.000
	c. Kelas II	30.000	50.000	80.000
	d. Kelas III (Bangsal)	30.000	30.000	60.000
5	Ultra Sound Therapi			
	a. Kelas Utama (VIP)	40.000	60.000	100.000
	b. Kelas I	30.000	60.000	90.000
	c. Kelas II	25.000	55.000	80.000
	d. Kelas III (Bangsal)	15.000	55.000	70.000
6	Short Waved Therapi			
	a. Kelas Utama (VIP)	50.000	80.000	130.000
	b. Kelas I	40.000	60.000	100.000
	c. Kelas II	25.000	65.000	90.000
	d. Kelas III (Bangsal)	20.000	55.000	75.000

E. INSTALASI GIZI

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Konsultasi Gizi Rawat Inap			
	a. Kelas Utama (VIP)	5.000	10.000	15.000
	b. Kelas I	5.000	10.000	15.000
	c. Kelas II	5.000	5.000	10.000
	d. Kelas III (Bangsal)	2.500	7.500	10.000
2	Retribusi Makanan			
	a. Kelas Utama (VIP)	20.000	40.000	60.000
	b. Kelas I	20.000	20.000	40.000
	c. Kelas II	15.000	15.000	30.000
	d. Kelas III (Bangsal)	10.000	15.000	25.000
3	Visite			
	a. Kelas Utama (VIP)	5.000	5.000	10.000
	b. Kelas I	2.500	2.500	5.000
	c. Kelas II	1.500	1.500	3.000
	d. Kelas III (Bangsal)	1.000	1.000	2.000

F. INSTALASI FARMASI

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	Pelayanan Resep Rawat Jalan			
	a. Kelas Utama (VIP)	3.000	5.000	7.000
	b. Kelas I	2.000	3.000	5.000
	c. Kelas II	1.000	2.000	3.000
	d. Kelas III (Bangsal)	1.000	2.000	3.000

IV. PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK SEDERHANA

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Film Ukuran Sedang	40.000	20.000	60.000
2	Film Ukuran Besar	50.000	25.000	75.000
3	Film Gigi	19.000	11.000	30.000
4	USG + Kamera	50.000	30.000	80.000
5	USG Biasa	30.000	30.000	60.000
6	Pembacaan Rontgen	-	30.000	30.000
7	Cephalometri	27.000	13.000	40.000
8	Phanoramic	30.000	20.000	50.000
	Pemeriksaan Diagnostik rawat Inap, Rawat Jalan, UGD			
1	EKG	4.000	26.000	30.000
2	Dopler	20.000	60.000	80.000
3	Spirometri	15.000	30.000	35.000

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Haemotologi			
	a.Haemotologi Shahli	2.000	5.000	7.000
	b.leukosit	3.000	5.000	8.000
	c.Diffount	5.000	5.000	10.000
	d.Eritrosit	3.000	5.000	8.000
	e.Trombosit	3.000	5.000	8.000
	f. L E D	2.000	5.000	7.000
	g.Retikulosit	3.000	5.000	8.000
	h.Test	2.000	3.000	4.000

	Perdarahan,Test pembekuan CT			
	Test Pembekuan BT	2.000	3.000	5.000
	i. Harmotokrit	2.000	5.000	7.000
	j. Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
	k.Pemeriksaan sum-sum tulang	10.000	11.000	21.000
	l.Cross Matching	7.000	3.000	10.000
2	Kimia Darah			
	a. Haemoglobin dengan Spektrofotometer	11.000	5.000	16.000
	b. Total Protein	5.000	8.000	13.000
	c. SGOT	5.000	9.000	16.000
	d. SGPT	5.000	9.000	14.000
	e. Alkali Phopatase	5.000	13.000	18.000
	f. Rematik Faktor	5.000	10.000	15.000
	g. Albumin	5.000	8.000	13.000
	Globulin	5.000	8.000	13.000
	h. Total Cholesterol	6.000	12.000	18.000
	i. Triglicerida	7.500	23.500	31.000
	j. HDL	8.000	13.000	21.000
	k. LDL	8.000	13.000	21.000
	l. Ureum	5.000	10.000	15.000
	m. Creatinin	5.000	10.000	15.000
	n. Asam Urat	6.000	13.000	19.000
	o. Gula Darah	7.500	10.000	17.500
	p. Calsium	5.000	9.000	14.000
	q. Kalium	10.000	20.000	30.000
	r. Natrium	10.000	20.000	30.000
	s. Astrup	45.000	65.000	110.000
	t. CPK	4.000	6.000	10.000
	u. LDH	15.000	20.000	35.000
	v. Bilirubin Direct	5.000	7.000	12.000

	w. Bilirium Indirect	5.000	7.000	12.000
	x. Total Bilirium	5.000	7.000	12.000
	y. None Pandi	7.000	9.000	16.000
3	Parasitologi			
	a. Faeses Rutin	7.500	24.500	32.000
	b. Malaria RDT	4.000	6.000	10.000
	Malaria Apujan	5.000	10.000	15.000
	c. Sperma Analisa	5.000	20.000	25.000
4	Urine			
	a.Urine Lengkap	5.000	15.000	20.000
	- Proein	5.000	10.000	15.000
	- Reduksi	5.000	10.000	15.000
	- Bilirubin	5.000	10.000	15.000
	- Urobilin	5.000	10.000	15.000
	- Sedimen	5.000	20.000	25.000
	b. Esbach Test	5.000	5.000	10.000
	c. Plano Test (Test kehamilan)	7.000	9.000	16.000
	d. Pemeriksaan Narkoba / ganja	20.000	25.000	45.000
5	Analisa Cairan Tubuh			
	a. Liquor	4.000	9.000	13.000
	b. Cairan Plenox	5.000	10.000	15.000
	c. Analisa Plenoks	5.000	10.000	15.000
	d. Pengantar Spesimen Rujukan	6.000	14.000	20.000
6	Unit Tranfusi Darah			
	a. Cross Maching Darah Lengkap	70.000	80.000	150.000
	b. Penitipan Darah	5.000	5.000	10.000

V. PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN

NO	JENIS SURAT KETERANGAN HASIL DARI PEMERIKSAAN KESEHATAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	15.000	15.000	30.000
2	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	15.000	15.000	30.000
3	Surat Keterangan Catin	15.000	15.000	30.000
4	Surat Keterangan Kematian	15.000	15.000	30.000
5	Surat Keterangan Hamil	15.000	15.000	30.000

VI. MEDIKAL CHEK UP

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Pemeriksaan General Chek up	150.000	200.000	350.000
	Terdiri dari pemeriksaan Bilirubin total, SGOT, SGPT, LDL- HDL, Trigliserida, Urine Kreatinin, Urine Acid, Hb, LED, Leukosit, Hitung jenis, gula – Darah, Urine Rutin, Ro Thorax, EKG, Adm / Blanko, Internet, THT, Mata dan Gigi.			
2	Pemeriksaan Kesehatan PNS	100.000	150.000	250.000
	Terdiri dari pemeriksaan darah Rutin, Urine rutin, Gula Darah, Ro Thorax, EKG, Adam/Blanko, Interne, THT, Mata dan Gigi.			
3	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah	100.000	200.000	300.000
	Terdiri dari pemeriksaan Bilirubin Total, SGOT – SGTD, LDL – HDL Trigliserida, Urine			

	Kreatinin, Urine Acid, Hb, LED, Leuko, Hitungan Jenis, Gula Darah, Urine Rutin, Ro Thorax, Adam/ Blanko, Interne, THT, Mata dan Gigi.			
4	Pemeriksaan Pranikah			
	a. Laki-laki terdiri dari VDRL dan GO	20.000	30.000	50.000
	b. Perempuan terdiri dari Hymen, VDRL, GO, Plano Test	20.000	30.000	50.000

VII. PERAWATAN JENAZAH

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Visum Mayat Tanpa Bedah	25.000	20.000	60.000
2	Visum Mayat Dengan Bedah	170.000	250.000	420.000
3	Perawatan Jenazah	60.000	85.000	145.000
4	Penyimpanan mayat Sementara	20.000	25.000	45.000
5	Konservasi Jenazah	240.000	260.000	500.000
6	Visum et Repertum hidup	10.000	15.000	35.000

VIII. PELAYANAN AMBULANCE

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	Dalam Kota	30.000	20.000	50.000
2	Luar Kota (Amboin)	1.500.000	1.000.000	2.500.000
3	Luar kota (Masohi)	1.000.000	500.000	1.500.000

IX. JASA PERAWAT PENGANTAR

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA	JASA	
		SARANA	PELAYANAN	
1	Jarak s/d 100 Km	-	100.000	100.000
2	Jarak 101 s/d 200 Km	-	200.000	200.000
3	Jarak > 200 Km	-	250.000	250.000

X. PEMAKAIAN GAS MEDIK

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA	JASA SARANA	
1	Pemakaian Oksigen / jam (dewasa)			
	a. Kelas Utama (VIP)	5.000	5.000	10.000
	b. Kelas I	4.000	6.000	10.000
	c. Kelas II	3.000	4.500	7.500
	d. Kelas III Bangsal	2.500	2.500	5.000
2	Pemakaian Oksigen / Jam (Anak)			
	a. Kelas Utama (VIP)	5.000	5.000	10.000
	b. Kelas I	4.000	6.000	10.000
	c. Kelas II	3.000	4.500	7.500
	d. Kelas III Bangsal	2.500	2.500	5.000

XI. BIAYA PEMERIKSAAN RADILOGI

NO	NAMA PELAYANAN	RETRIBUSI		TOTAL (Rp)
		JASA	JASA	

		SARANA	PELAYANAN	
A	Kelas I (Vip)			
1	Thorax AP/PA	72.500	27.500	100.000
2	Kepala AP	72.500	27.500	100.000
3	Thorax AP dan Lateral	116.500	33.500	150.000
4	Kepala AP dan Lateral	116.500	33.500	150.000
5	Extremitas AP & Lat	166.500	33.500	150.000
6	Polos Abd omen AP	72.500	27.500	100.000
7	Lumb Osacral Ap & Lat	116.500	33.500	150.000
8	Thorac olumbal AP & Lat	116.500	33.500	150.000
9	Polos cito abd omen (supine, erect & LLD)	150.000	50.000	200.000
10	Thorax Cont. barium meal	320.000	80.000	400.000
11	BNO-IVP (contras urografin)	500.000	250.000	750.000
12	HSG (contras urografin)	320.000	80.000	750.000
13	Colon inloop (contas barium enema)	320.000	180.000	500.000
14	Maag-duodenum (contras barium meal)	320.000	130.000	450.000
15	USG abdomen, thyroid, Obstetri, Ginekologi	100.000	50.000	150.000
B	Kelas III atau Kelas II			
1	Thorax AP/PA	50.000	25.000	75.000
2	Kepala AP	40.000	25.000	75.000
3	Thorax AP dan Lateral	85.000	30.000	105.000
4	Kepala AP dan Lateral	75.000	30.000	105.000
5	Extremitas AP & Lat	75.000	30.000	105.000
6	Ext. Manus AP/Lat (24x30)	40.000	20.000	60.000
7	Ext.Wrist AP/Lat(24x30)	40.000	20.000	60.000
8	Ext. Elbow AP/Lat (24x30)	40.000	20.000	60.000
9	Ext. Shoulder AP/Lat	40.000	20.000	60.000
10	Ext.Genu AP/Lat(24x30)	40.000	20.000	60.000
11	Ext. Pedis AP/Lat (24x30)	40.000	20.000	60.000

12	Ext. Femur AP/Lat(35x35)	50.000	25.000	75.000
13	Ext. Cruris AP/Lat (35x35)	50.000	25.000	75.000
14	Ext. Antebrachii (35x35)	50.000	25.000	75.000
15	Ext. Pelvis AP/Lat (35x35)	50.000	25.000	75.000
16	Ext. Cervical AP/Lat(35x35)	50.000	25.000	75.000
17	Polos Abd omen AP	50.000	25.000	75.000
18	Lumb Osacral Ap & Lat	75.000	30.000	105.000
19	Thorac olumbal AP & Lat	75.000	30.000	105.000
20	Polos cito abd omen (supine, erect & LLD)	120.000	35.000	155.000
21	Thorax Cont. barium meal	300.000	80.000	380.000
22	BNO-IVP (contras urografin)	450.000	200.000	650.000
23	HSG (contras urografin)	300.000	80.000	380.000
24	Colon inloop (contas barium enema)	300.000	100.000	400.000
25	Maag-duodenum (contras barium meal)	300.000	100.000	400.000
26	USG abdomen, thyroid, Obstetri, Ginekologi	90.000	40.000	130.000

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH